

KONSEP TOLERANSI (*AL-SAMAHAH*) ANTAR UMAT BERAGAMA PERSPEKTIF ISLAM

Salma Mursyid

Abstract

Islam as a comprehensive and wholesome system of living and a wisdom foundation is a religion that directs human beings toward a complete life, since the beginning of its introduction (forteen centuries) Islam does not only teach a one dimensional life but also teach a multidimensional one including theology, Worship, muamalah, moral, philosophy, law and many others.

*Islam is a complete wholly and perfect teachings that directs a Muslim both in worshipping and in social interaction. All teachings are encapsulated in Alquran and hadits both in a form of general and technical concept. During an interaction, a Muslim and a Non-Muslim have restrictions that are arranged and assigned values and concepts of tolerance (*al-samahah*) in Islam are resourced from Alquran and hadits. Rules on tolerance in islam is restricted to *alBaqarah* (2): 256.*

One frequently occured problem on the interreligion tolerance is a friction between tolerance and aqidah norms. Some people think that it is not a problem to wish someone Merry Christmas or even to participate in the celebration believing that it is part of the interreligion tolerance. As a matter of fact in Islam, the concept of tolerance is cleraly stated that aqidah and ibadah are not to be compromised. Thus no matter of how small it is, a friction should be avoided.

Keywords: *Tolerance, (al-samahah), Islam*

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia menuju kehidupan yang paripurna. Sebab Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang komprehensif dan tuntas serta mengatur pondasi yang bijak hingga pada hal-hal yang terkecil. Jadi, Islam sejak awal kedatangannya (empat belas abad) yang lalu pada hakekatnya telah membawa

ajaran yang bukan hanya membahas satu dimensi kehidupan saja, akan tetapi Islam membawa ajaran yang multi dimensi dari kehidupan manusia yaitu dimensi teologi, ibadah, muamalah, moral, filsafat, hukum dan sebagainya.

Islam adalah ajaran yang lengkap, menyeluruh dan sempurna yang mengatur tata cara kehidupan seorang muslim baik ketika beribadah maupun berinteraksi dengan lingkungannya. Semua ajaran itu terangkum dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang berbentuk konsep-konsep baik yang global maupun yang bersifat teknis.

Dalam berinteraksi, antara seorang muslim maupun non muslim mempunyai batasan-batasan tertentu yang telah diatur dan ditetapkan. Telah menjadi suatu ketetapan yang harus diikuti dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan antar umat beragama. Nilai-nilai dan konsep toleransi (*al-samahah*) dalam Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis. Kaidah toleransi dalam Islam merujuk pada Q.S. al-Baqarah/2: 256.

Masalah yang sering terjadi mengenai penerapan toleransi antar umat beragama ialah ketika toleransi dalam bidang muamalah berhadapan/bersenggolan dengan masalah aqidah dan ibadah. Sebagian orang beranggapan bahwa tidak ada masalah jika mengucapkan selamat natal atau bahkan menghadiri undangan prosesi perayaan hari raya orang non-muslim dengan anggapan bahwa dasar toleransi atau saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Padahal dalam Islam, konsep toleransi sungguh sangat jelas bahwa dalam segi aqidah atau ibadah tidak ada toleransi, karena aqidah adalah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dikompromi. Oleh karena itu, sekecil apapun perkara yang dapat merusak dan mencederai aqidah keislaman, maka wajib di jauhi dan dihindari.

Kata Kunci: Toleransi (*al-Samahah*), Islam

A. Pendahuluan

Toleransi dalam Islam merupakan salah satu masalah yang menarik dan penting untuk dikaji. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar dari kalangan umat Islam yang memahami toleransi dengan menggunakan pemahaman yang salah dan tidak tepat. Misalnya, kata "toleransi" dijadikan pijakan dan landasan paham pluralisme yang menyatakan bahwa "semua agama itu benar". Bahkan tidak sedikit menjadikannya sebagai alasan untuk memperbolehkan seorang muslim untuk mengikuti acara-acara ritual non-muslim. Paham pluralisme yang disalahpahami dan disalahgunakan tersebut seakan-akan mengarahkan kepada masing-masing pemeluk

agama baik muslim maupun non-muslim untuk dapat menciptakan suasana toleransi yang dapat mewujudkan suatu kehidupan harmonis yaitu kerukunan antarumat beragama, padahal pada prinsipnya adalah mengorbankan akidah yaitu akidah Islam. Di samping paham pluralisme di atas, juga tak kalah dengan paham sinkretisme yang membenarkan semua keyakinan/agama atau berprinsip bahwa semua agama sama baiknya. Sinkretis sesuai artinya bersifat mencari penyesuaian (keseimbangan dan sebagainya) antara dua aliran (agama dan sebagainya). Jadi, sinkretisme merupakan paham atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham (aliran) yang berbeda

untuk mencari keserasian, keseimbangan dan sebagainya.¹ Suatu sikap yang sangat dilarang dilakukan seorang muslim, seperti halnya nikah antar agama yang dijadikan alasan adalah toleransi padahal itu merupakan sikap sinkretis yang dilarang oleh Islam. Dalam kasus seperti ini, sebagai orang muslim sejati harus mempunyai filter dan menempatkan arti toleransi pada makna yang sebenarnya sehingga tidak mencampuradukkan antara yang hak dan yang batil. Wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mengetahui perbedaan antara sikap toleran yang dibenarkan menurut ketentuan agama Islam (al-Qur'an dan al-Hadis) dengan sinkretisme. Akhirnya kekhawatiran yang muncul akan terjadi di mana seorang muslim memahami arti toleransi yang kebablasan atau berlawanan dengan ruh Islam itu sendiri.

Dengan demikian, sangat diperlukan suatu kajian khusus mengenai bagaimana sebenarnya konsep toleransi (*al-samahah*) dalam Islam baik dilihat dari sudut pandang al-Qur'an maupun al-Hadis. Suatu kekhawatiran mungkin saja terjadi apabila konsep toleransi (*al-samahah*) ini disalahpahami dan disalahgunakan pada tataran aplikasinya sehingga yang terjadi adalah pemahaman tentang konsep toleransi yang kebablasan. Olehnya itu, prinsip kebebasan beragama perlu dikaji untuk kepentingan pengetahuan tentang batasan-batasan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud manakala ada kebebasan beragama dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks inilah al-Qur'an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam.

Hal ini telah ditegaskan oleh Allah swt dalam firman-Nya Q.S. al-Baqarah/2: 256, sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ
لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah swt. menghendaki agar setiap orang dapat merasakan kedamaian. Kedamaian tidak mungkin dapat diperoleh dari jiwa yang tidak damai. Olehnya itu, suatu paksaan dapat menimbulkan jiwa tidak damai dan tidak nyaman. Dengan kenyataan seperti inilah, maka Allah swt. secara tegas menyatakan dalam firman-Nya bahwa tidak ada paksaan dalam menganut akidah Islam. Allah swt. telah memberikan pilihan di antara dua jalan yaitu jalan yang benar dan jalan yang sesat.

Sebab turun ayat tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir yang bersumber dari sahabat Ibnu 'Abbas adalah seorang laki-laki Ansar dari Bani Salim bin 'Auf yang dikenal

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke IV (Cet. II; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1314.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), h. 53.

dengan nama Husain mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani. Sedangkan ia sendiri beragama Islam. Husain menanyakan kepada Nabi saw.: “Apakah saya harus memaksa keduanya?” (Untuk masuk Islam), kemudian turunlah ayat tersebut di atas.³

Sebab turun ayat di atas, Abu Dawud al-Sijistani dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Dulu ada seorang wanita yang setiap kali melahirkan, anaknya selalu mati. Lalu dia bernazar jika anaknya hidup, maka dia akan menjadikan anaknya seorang Yahudi. Ketika Bani Nadhir diusir dari Madinah, di antara mereka terdapat anak-anak orang-orang Anshar. Maka mereka pun berkata: “Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita”. Maka turunlah firman Allah: لَا إِكْرَاهَ فِيَّ” “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama”.⁴

Ayat yang senada juga terdapat firman Allah swt. dalam Q.S. Yunus/10: 99-100, yaitu sebagai berikut:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ
كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ
تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٠)

Terjemahnya:

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu-lah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Dan tidak seorangpun akan beriman

kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti (mempergunakan akalunya).⁵

Ayat di atas secara tegas mengisyaratkan bahwa manusia diberikan kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia melainkan anugerah Allah, karena jika Allah Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu (dalam ayat di atas diisyaratkan dengan kata *rabb*), menghendaki tentulah beriman semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Ini dapat dilakukan-Nya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif seperti halnya malaikat. Tetapi hal itu tidak dilakukan-Nya, karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan adalah untuk menguji. Allah menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilih.⁶

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami secara jelas bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh al-Qur’an. Karena pada hakekatnya yang dikehendaki oleh Allah swt. adalah iman yang tulus tanpa paksaan dan tanpa pamrih. Jika seandainya paksaan itu diperbolehkan, maka Allah swt. sebagai Pencipta Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang akan melakukan-Nya sendiri, namun Allah tidak melakukannya. Dengan demikian, maka tugas para nabi adalah hanya sebatas menyeru, mengajak dan memberikan peringatan tanpa ada hak pemaksaan terhadap umatnya. Selanjutnya manusia dalam posisi

³ Ali al-Shabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (t.t: t.p, t.th.), h. 232.

⁴ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur’an dan Hadis*, Jilid VI (Cet. II; Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h. 22.

⁵ Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 295.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*, Edisi Revisi (Cet. I; Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h. 18.

ini akan dinilai oleh Allah swt. terkait dengan sikap dan respons terhadap seruan para nabi yang menyampaikan risalah tersebut.

B. Pembahasan

1. Definisi Toleransi (*al-Samahah*)

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata toleransi merupakan kata benda (*nomina*). **To-le-ran-si** mempunyai beberapa pengertian, yaitu: 1) sifat atau sikap toleran; 2) batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan; 3) penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. **Ber-to-le-ran-si** merupakan kata kerja (*verb*), jadi bertoleransi berarti bersikap toleran. Demikian juga halnya dengan kata **me-no-le-ran-si**. Kata ini juga merupakan kata kerja (*verb*) yang berarti mendinginkan; membiarkan.⁷

Dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, kata toleransi berasal dari asal kata: سَمَّحٌ yang berarti: memberikan, memberi izin, dan membolehkan. Jika kata سَمَّحٌ (huruf mim nya berbaris dhammah), maka diartikan: toleran atau murah hati. Kata سَمَّحٌ (huruf mim nya berbaris sukun) pun diartikan sebagai toleransi, kata ini juga memiliki banyak persamaan, = رَحْبُ الصَّدْرِ = جَوَادٌ (kelapangan dada, yang dermawan, murah hati). Kata جَوَادٌ كَرِيمٌ = سَمَّاحَةٌ رَحَابَةٌ صَدْرٌ = semuanya diartikan sebagai toleransi, kelapangan dada, dan kedermawanan. Adapun kata: سَمَّاحٌ = سَمَّاحَةٌ di samping artinya toleransi, kata ini juga mengandung arti: izin, legitimasi, lisensi, maaf, keadaan lapang dada dan kedermawanan.⁸

Toleransi berasal dari kata "*tolerare*" yang berasal dari bahasa latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau

perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan.⁹

Dari beberapa pengertian di atas, baik yang dikutip dari bahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa Latin, maka dapat disimpulkan bahwa toleransi mempunyai makna yang sangat luas. Hal ini dapat dilihat dari asal atau akar kata yang sama dengan mengalami beberapa perubahan harakat سَمَّحٌ سَمَّاحٌ سَمَّاحَةٌ. Toleransi bisa berarti memberikan izin, membolehkan, legitimasi, lisensi, maaf, kelapangan dada, murah hati dan kedermawanan. Olehnya itu, toleransi dalam beragama berarti saling menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksa mereka untuk mengikuti agamanya dan bahkan tidak mencampuri sesuatu apapun dalam urusan agama masing-masing. Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan agama, di mana seseorang saling menghargai, menghormati, dan memberikan ruang gerak yang begitu luas bagi pemeluk agama untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya unsur paksaan dari pemeluk agama lain. Dengan demikian, masing-masing pemeluk agama dapat menjalankan ritual agamanya dengan rasa kedamaian dan pada tataran selanjutnya akan menciptakan suasana kerukunan hidup antarumat beragama yang harmonis, jauh dari pertikaian dan permusuhan. Sikap saling memberi maaf, memahami, dan menjunjung tinggi hak orang lain untuk dapat beribadah sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Bahkan, dalam konteks pergaulan antarumat beragama, Islam memandang bahwa sikap tidak menghargai, tidak menghormati bahkan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Ibid.*, h. 1478.

⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), h. 1083-1086.

⁹ [http://revelationskhairurrisal.blogspot.co.id/search/label/Ayat-ayat tentang anjaran bertoleransi.](http://revelationskhairurrisal.blogspot.co.id/search/label/Ayat-ayat%20tentang%20anjaran%20bertoleransi)

melecehkan penganut agama lain, termasuk penghinaan terhadap simbol-simbol agama mereka dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah swt. sebagaimana telah tercantum dalam firman-Nya Q.S. al-An'am/6: 108 sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.¹⁰

Dari uraian di atas secara jelas telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana sikap yang harus dikedepankan oleh masing-masing pemeluk agama yang notabeneanya berbeda dalam keyakinan dan simbol-simbol keagamaan yang dianut atau dipercayainya.

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13 secara jelas dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt. bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling kenal-mengenal di antara sesama. Perbedaan yang ada merupakan suatu kodrat dan sunnatullah harus selalu dijaga dan dipelihara untuk ke-maslahatan bersama. Perbedaan bukan berarti

untuk melahirkan dan menebarkan kebencian dan permusuhan.

Kebebasan menjalankan agama baik musyrik maupun ahlu al-kitab adalah bagian dari syariat Islam. Kebebasan itu tercermin dalam Q.S. al-Kafirun/109: 6. Pada ayat terakhir disebutkan: *ولم دينكم ولي دين* yang artinya: bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 256 dapat dipahami bahwa sepanjang sejarah dan hal ini merupakan bukti otentik bahwa tidak pernah terjadi umat Islam memaksa penganut agama lain untuk masuk Islam.

Kebebasan beragama yang diberikan Islam mengandung tiga makna:

1. Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa ada ancaman dan tekanan. Tidak ada paksaan bagi orang non-muslim untuk memeluk agama Islam.¹¹
2. Apabila seseorang telah menjadi muslim, maka ia tidak sebebannya mengganti agamanya, baik agamanya itu dipeluk sejak lahir maupun karena konversi.
3. Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya menjalankan ajaran agamanya sepanjang tidak keluar dari garis-garis syariah dan aqidah.¹²

Suatu ketika Rasulullah saw. menerima sejumlah pembesar delegasi dari Kristen Najran bertamu di Masjid Nabawi. Ketika sampai saatnya untuk beribadah, maka Rasulullah saw. memberi kesempatan kepada mereka beribadah. Bahkan, dengan senang hati Nabi saw. mengizinkan delegasi tersebut untuk beribadah di Masjid Nabawi, inilah tanda

¹¹ Muddathir Abdurrahim, dalam *The Human Rights Tradition in Islam* (London: Praeger, Westport, Connecticut, 2005), h. 170-171.

¹² Sulieman Abdurrahman al-Hageel, *Human Right in Islam and Refutation of the Misconceived Allegation Associated with These Right* (Riyadh: Dar Eshbelia, t.th), h. 82-83.

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 190.

bahwa syariat Islam tidak menghalangi umat agama lain melakukan ibadahnya, kalau perlu (dalam keadaan darurat) mereka diberi izin untuk beribadah dalam masjid.¹³

Dari beberapa paparan di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Namun toleransi yang dimaksud adalah dalam bidang berinteraksi dan bermuamalah secara baik dengan non-muslim. Toleransi tanpa merayakan perayaan mereka dan ikut campur serta dalam ibadah mereka.

Agama Islam memiliki prinsip yang sangat tegas mengenai masalah toleransi ini, antara lain Firman Allah swt. yang termaktub dalam Q.S. al-Kafirun/109: 6, Q.S. al-Isra'/17: 84 dan Q.S. al-Qashash/28: 55.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ (٦)

Terjemahnya:

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.¹⁴

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكَلْتَهُ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (٤٨)

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad): "Setiap orang berbuat sesuai pembawaan (keadaannya) masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.¹⁵

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا
أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا
نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (٥٥)

Terjemahnya:

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin (bergaul) dengan orang-orang jahil.¹⁶

Konsekuensi dari konsep ini adalah lahirnya/terwujudnya kerukunan antar umat beragama.

2. Analisis Toleransi Terhadap Non-Muslim dan batasan-batasannya

Islam adalah agama yang toleran (*samahah*). Rasulullah saw. bersabda dalam salah satu hadisnya, yaitu sebagai berikut:

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الدِّينِ
إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ (رواه البخاري) ^{١٧}

Artinya:

Agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah *al-hanifiyyah* dan *al-samahah* (H.R. Bukhari).

Al-Hanifiyyah maksudnya lurus dan benar, *al-samahah* maksudnya penuh kasih sayang dan toleransi. Jadi, agama Islam pada hakekatnya agama yang berorientasi pada semangat mencari kebenaran secara toleran dan lapang. Dalam konteks hadis lain disebutkan dengan lafadz yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Rasulullah saw. bersabda:

وَ أَنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ (رواه إمام
أحمد بن حنبل)

¹³ Abdilllah al-Qurthubiy, *Tafsir al-Qurthubiy*, Juz IV (Qahirah: Dar al-Sya'b, 1372 H), h. 4.

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 919.

¹⁵ *Ibid.*, h. 396.

¹⁶ *Ibid.*, h. 552.

¹⁷ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhary al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h. 15.

Artinya:

Dan sesungguhnya aku (Rasulullah saw) diutus untuk agama yang penuh dengan kebenaran (lurus) dan kasih sayang (toleransi) (H.R. Imam Ahmad bin Hanbal).

Ahmad ibn Faris dalam kitab *Al-Mu'jam al-Maqâyis al-Lughah*, mengartikan kata *samâhah* dengan *suhulah* (mempermudah).¹⁸ Pengertian ini dikuatkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bâri* yang mengartikan kata *al-samahah* dengan kata *al-sahlah* (mudah).¹⁹ Kedua arti *al-samahah* tersebut dalam memaknai sebuah riwayat yaitu, *أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ*. Perbedaan arti ini sudah barang tentu mempengaruhi pemahaman penggunaan kata-kata ini baik dalam bahasa Arab maupun bahasa lainnya.

Sebelum membahas batasan-batasan toleransi terhadap non-muslim, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai pembagian/klasifikasi non-muslim. Menurut para ulama non-muslim terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

- *Kafir harbi* atau *kafir muharib*, yaitu orang kafir yang berada dalam peperangan dan permusuhan terhadap kaum muslimin;
- *Kafir dzimmi*, yaitu orang kafir yang hidup di tengah kaum muslimin di bawah pemerintah muslim dan mereka membayar jizyah setiap tahun;
- *Kafir mu'ahhad*, yaitu orang kafir yang sedang berada dalam perjanjian dengan kaum muslimin dalam jangka waktu tertentu;

- *Kafir musta'man*, yaitu orang kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin;

Masing-masing jenis orang kafir ini memiliki hukum dan sikap yang berbeda-beda. Namun secara garis besar, jika di kelompokkan lagi, maka terbagi menjadi dua kelompok besar sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu 'Abbas r.a: "Dahulu kaum musyrikin terhadap Nabi saw. dan kaum mukminin, mereka terbagi menjadi dua kelompok: *musyrikin ahlul harbi*, mereka memerangi kami dan kami memerangi mereka dan *musyrikin ahlul 'ahdi*, mereka tidak memerangi kami dan kami tidak memerangi mereka" (HR. Bukhari).

*Ahlu Zimmah*²⁰ dalam istilah Islam ialah orang-orang yang di luar agama Islam. Kata *zimmah* juga berarti perjanjian, jaminan dan keamanan. Mereka dinamakan seperti ini karena memiliki jaminan perjanjian terhadap Allah, Rasul-Nya, dan umat Islam untuk hidup dengan aman dan tenteram di bawah perlindungan Islam dalam lingkungan masyarakat Islam. Dengan pengertian ini, maka *ahlu zimmah* memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga umat Islam.

Istilah *ahlu zimmah*, secara *lughah*, *zimmah* berarti *al-'ahdu* (perjanjian), *al-aman* (keamanan), *al-kafalah* (jaminan). Sebagaimana sabda Nabi saw.: "*Al-muslimuna tatakafa' dima-uhum wa yas'a bi zimmahtihim adnahum*". Sedangkan secara istilah berarti suatu golongan yang mengadakan perjanjian untuk mendapatkan keamanan, perlindungan terhadap harta, agama dan jiwa. Karenanya, mereka disebut juga dengan istilah *mu'ahid* (yang mengadakan perjanjian damai). *Ahlu zimmah* adalah non-muslim yang menjadi warga negara, yang hidup bersama kaum muslim di negeri Islam, membayar jizyah

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Edisi ke II (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 657.

¹⁹ Abdul Malik Salman, *Al-Tasamuh Tijah al-Aqaliyyat ka Daruratin li al-Nahdah* (Kairo: The International Institute of Islamic Thought, 1993), h. 2.

²⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), h. 123.

dan taat kepada hukum-hukum Islam kecuali menyangkut praktek-praktek hukum privat yang diakui bagi mereka seperti hukum tentang akidah, ibadah, nikah, makanan, minuman dan pakaian.²¹

Secara normatif-doktrinal, Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak non-muslim, bahkan Rasulullah saw. melarang penindasan dalam bentuk anarkis terhadap *ahlu Zimmah*, kecuali beberapa hal, di antaranya adalah hak perlindungan, keamanan, keselamatan, perlindungan terhadap jiwa, harta dan kehormatan, sehingga para ulama sepakat bahwa membunuh kaum *ahlu zimmah* adalah termasuk dosa besar.²²

Sangat urgen untuk dikaji mengenai bagaimana kaidah-kaidah bermuamalah dengan orang non-muslim yang termasuk *ahlul 'ahdi*, yang tidak dalam kondisi berperang dengan kaum muslimin khususnya di negeri tercinta ini.

Di antara bentuk penghormatan al-Qur'an (Islam) terhadap agama lain adalah disyariatkannya masalah jizyah. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Taubah/9: 29 yang secara garis besar dapat dikatakan bahwa jizyah adalah salah satu bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain yang hidup berdampingan dengan kaum muslim.²³

Agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Keadilan bagi siapa saja, yaitu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan memberikan hak sesuai

dengan haknya. Begitu juga dengan toleransi dalam beragama. Agama Islam melarang keras berbuat zalim terhadap agama selain Islam dengan cara merampas hak-hak agama lain. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Mumtahanah/60: 8-9 sebagai berikut:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩)

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.²⁴

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy *rahimahullah* menafsirkan, "Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang musyrik, baik dari keluarga kalian dan orang lain. Selama

²¹ Ibnu Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyah, tahqiq* Taha Abd al-Rauf Sa'ad, dalam *Al-Tasamuh al-Islami (Baina Nazaiyah wa Tatbiq)*, Juz IV (Kairo: al-Kuliyyah al-Azhariyah, t.th), h. 254.

²² Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab Ilmu *Man Qatala Mu'ahad bi Ghairi Jaram*, Juz III, dan VI (Semarang: Maktabatuh wa Matba'atu Thaha Putra, t.th), h. 1155 dan 2533; Abu Abdurrahman bin Syu'ayb al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy al-Mujtaba*, Bab *Man Qatala Mu'ahad*, Juz II (Mesir: Al-Babiy al-Halabiy wa Awladuh, 1964), h. 896.

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Op. Cit.*, h. 24.

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 803.

mereka tidak memerangi kalian karena agama dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian, maka tidak mengapa kalian menjalin hubungan dengan mereka karena menjalin hubungan dengan mereka dalam keadaan seperti ini tidak ada larangan dan tidak ada kerusakan.”²⁵

Telah dijelaskan di dalam beberapa ayat al-Qur’an bagaimana Islam memberikan penghormatan terhadap agama lain. Di antara ayat tersebut termaktub dalam firman Allah swt. Q.S. al-Hajj/22: 40 sebagai berikut:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠)

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata: “Tuhan kami ialah Allah”. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa.²⁶

Ungkapan yang jelas berkaitan dengan tema ini adalah, “Sekiranya Allah tidak

menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah”. Frasa tersebut diberikan penjelasan oleh Ibnu ‘Asyur bahwa, seandainya tidak ada pembelaan manusia terhadap tempat-tempat ibadah kaum muslimin, niscaya kaum musyrikin akan melampaui batas sehingga melakukan agresi pula terhadap wilayah-wilayah tetangga mereka yang boleh jadi penduduknya menganut agama selain agama Islam. Agama selain Islam tersebut juga bertentangan dengan kepercayaan kaum musyrikin, sehingga akan dirobohkan pula biara-biara, gereja-gereja, dan sinagog-sinagog, serta masjid-masjid. Upaya kaum musyrikin tersebut semata-mata ingin menghapuskan ajaran tauhid dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi kemusyrikan.²⁷

Pendapat ini jelas sekali memosisikan bahwa agama-agama selain Islam juga harus mendapatkan penghormatan yang sama dari komunitas kaum muslim. Tempat-tempat ibadah mereka, simbol-simbol agama yang mereka sakralkan juga harus mendapatkan penghormatan. Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat manakala ada sikap saling menghormati khususnya terhadap keyakinan agama masing-masing. Dari sinilah al-Qur’an melarang keras umat Islam untuk melakukan penghinaan terhadap keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain. Hal ini termaktub dalam firman Allah swt. Q.S. al-An’am/6: 108.

Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain sekali lagi perlu

²⁵ Taisir Karimir Rahman (Cet. I; Beirut: Da Ibnu Hazm, 1424 H), h. 819.

²⁶ Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 469.

²⁷ Ibnu ‘Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir* (t.t: t.p, t.th), XII/52.

digarisbawahi bukan berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Dalam sejarah didapati tokoh seperti Kaisar Hiraqlius dari Byzantium dan al-Muqauqis penguasa kopti dari Mesir mengakui eksistensi kerasulan Nabi Muhammad saw. Namun pengakuan tersebut tidak secara otomatis menjadikan mereka memeluk Islam.²⁸

Prototipe hubungan antar umat bergama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. mengambil bentuk lebih konkret lagi pada zaman keemasan sejarah Islam, yang pernah diraih di Bagdad di bawah dinasti Abbasiyah. Zaman keemasan yang berlangsung sampai pada tahun 1258 M itu, ditandai dengan keterbukaan umat Islam bergaul dengan umat agama lain. Peradaban zaman keemasan itu benar-benar dirancang secara cerdas, diawali dengan penerjemahan buku-buku filsafat dan sains yang berasal dari Yunani, Persia, India dan Cina. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Lembaga Penerjemahan yang dikepalai oleh Hunain Ibn Ishaq seorang Kristen yang profesional di bidang bahasa. Hunain pernah menyatakan bahwa: "Bagiku ada dua hal, yaitu agama dan profesi. Agama saya mengharuskan berbuat baik walaupun kepada musuh, apatahlagi terhadap teman-teman kami. Dan profesi saya adalah untuk kepentingan umat manusia".²⁹

Al-Bukhari meriwayatkan dalam suatu hadis di mana Rasulullah saw. mempergunakan seorang pemandu jalan profesional dari suku Bani al-Dayl *وَهُوَ عَلَى الدِّينِ الْقُرَيْشِيِّ* (penganut keyakinan jahiliyah Quraisy).³⁰ Peristiwa ini terjadi ketika memandu jalan Rasulullah saw. berhijrah ke Madinah, beliau bersama Abu

Bakar meminta bantuan. Fakta sejarah ini pun menunjukkan bahwa untuk keperluan strategis, Rasulullah saw. tidak merasa canggung meminta atau memperoleh bantuan dari umat agama lain, sepanjang orang profesional di bidangnya, jujur dan mau bekerjasama untuk perdamaian kemanusiaan.

Semangat Islam adalah untuk membangun persatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Hal ini dapat terwujud jika ada semangat persaudaraan yang dilakukan baik antar sesama muslim maupun antar non-muslim. Dasar pijakan persaudaraan antar sesama muslim dapat dilihat dalam Q.S. al-Hujurat/49: 10, sedangkan persaudaraan dengan non-muslim terdapat dalam firman Allah swt Q.S. al-Hujurat/49: 13. Jalinan persaudaraan dan toleransi antar umat beragama sama sekali tidak dilarang oleh Islam, selama masih dalam tataran kemanusiaan dan kedua belah pihak dapat saling menghormati hak-haknya masing-masing. Hal ini telah termaktub dalam firman Allah swt Q.S. al-Mumtahanah/60: 8.

Di samping itu pula al-Qur'an telah memberikan pesan agar masing-masing agama mendakwahkan agamanya dengan cara-cara yang baik (Q.S. al-Nahl/16: 125). Dalam urusan dunia, baik umat muslim maupun non-muslim diberikan peluang yang seluas-luasnya untuk saling bekerjasama untuk mencapai keadilan, persamaan dan kesejahteraan manusia. Sebaliknya, untuk urusan akhirat, petunjuk/hidayah adalah hak mutlak Allah swt. Olehnya itu di dalam Islam tidak dibenarkan memaksakan suatu kehendak kepada orang lain untuk menganut Islam. Perintah dalam al-Qur'an pun sangat jelas, ia menganjurkan agar mencari titik temu dan titik singgung antar pemeluk agama. Al-Qur'an menganjurkan agar di dalam interaksi sosial bila tidak ditemukan persamaan, maka hendaknya masing-masing

²⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 46.

²⁹ Lihat: Philip K Hitti, *History of the Arabs* (London: The Macmillan Press Ltd, 1973), h. 313.

³⁰ Al-Bukhari, Juz III, *Op. Cit.*, h. 1419.

mengakui keberadaan pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah swt Q.S. Saba'/34: 24-26 sebagai berikut:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي
 ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٤) قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا
 أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥) قُلْ
 يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ
 الْفَاتِحُ الْعَلِيمُ (٢٦)

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), "Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah, "Allah," dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, "Kamu tidak akan dimintai tanggungjawab atas apa yang kami kerjakan dan kami juga tidak akan dimintai tanggungjawab atas apa yang kamu kerjakan". Katakanlah, "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia Yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui".³¹

Gaya bahasa yang digunakan dalam ayat di atas oleh sementara ulama disebut dengan istilah uslub al-insaf yaitu si pembicara tidak secara tegas mempersalahkan mitra bicaranya, bahkan boleh jadi mengesankan kebenaran mereka.³² Ayat di atas tidak menyatakan kemutlakan kebenaran ajaran Islam dan kemutlakan kesalahan agama lain.

Al-Qur'an menuntun kepada umat Islam dalam berinteraksi sosial khususnya dengan non-muslim untuk menyatakan bahwa, "Sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau kesesatan yang nyata". Mungkin kami yang benar mungkin juga kalian, dan mungkin kami yang salah dan mungkin juga kalian.³³

Pandangan tersebut juga didukung oleh penggunaan redaksi dalam ayat di atas yang menyatakan bahwa, "Kamu tidak akan ditanyai tentang dosa yang telah kami perbuat (*ajramna*)". Kata dosa tersebut diungkap dalam bentuk kata kerja masa lampau yang mengandung makna telah terjadinya apa yang dinamai dosa tersebut. Sedangkan ketika melukiskan perbuatan yang dilakukan oleh mitra bicara dalam hal ini adalah non-muslim, maka perbuatan mereka tidak dilukiskan dengan dosa melainkan dengan, "Tentang apa yang (sedang atau akan) kamu perbuat (*'amma ta'malun*)". Untuk itulah dalam ayat terakhir di atas menegaskan bahwa masing-masing akan mempertanggungjawabkan pilihannya. Biarlah Allah nanti yang akan menjadi Hakim yang adil di akhirat.³⁴ Dengan alasan ini pulalah al-Qur'an melarang kaum muslim untuk mencerca tuhan-tuhan atau sembah-sembahan non-muslim.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa toleransi yang ingin dibangun oleh Islam adalah sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berlainan dan hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk tanpa mencampuradukan hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqadiyah atau akidah. Hal ini disebabkan karena persoalan akidah merupakan sesuatu yang paling mendasar pada setiap agama dari masing-masing pemeluk agama, sehingga bukan

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 610-611.

³² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, XI, h. 380.

³³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Op. Cit.*, h.26

³⁴ *Ibid.*

menjadi wilayah untuk bertoleransi dalam arti saling melebur dan menyatu. Dengan kata lain, bahwa “tidak ada toleransi dalam masalah akidah”.

Toleransi hanya berlaku pada tataran/wilayah muamalah atau interaksi dalam hubungan sosial antar sesama manusia. Misalnya, Islam menganjurkan berbuat baik terhadap tetangga meskipun non-muslim, tidak boleh berbuat zalim terhadap keluarga dan kerabat meskipun non-muslim, Islam melarang keras membunuh non-muslim kecuali jika mereka memerangi kaum muslimin dan Islam menganjurkan berbuat adil dalam hukum dan peradilan terhadap non-muslim.

Dengan demikian, uraian mengenai bentuk/model toleransi yang dibenarkan oleh Rasulullah saw. perlu dibahas dengan memberikan beberapa bukti atau contoh kasus dan pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lainnya dan tentunya bukan model toleransi yang kebablasan.

Berikut ini teladan dari *salafus shalih* dalam berbuat baik terhadap tetangganya yang Yahudi. Seorang tabi'in dan beliau adalah ahli tafsir, imam Mujahid, ia berkata, “Saya pernah berada di sisi Abdullah bin 'Amru sedangkan pembantunya sedang memotong kambing. Dia lalu berkata:

يَا غُلَامُ! إِذَا فَرَعْتَ فَايْدَأْ بِبِجَارِنَا الْيَهُودِي

Artinya:

Wahai pembantu! Jika anda telah selesai (menyembeliknya), maka bagilah dengan memulai dari tetangga Yahudi kita terlebih dahulu.

Lalu ada salah seorang yang berkata:

الْيَهُودِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ؟

Artinya:

(Kenapa engkau memberikannya) kepada Yahudi? Semoga Allah memperbaiki kondisimu.

'Abdullah bin 'Amru lalu berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ الْأَهْلَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ (رواه أحمد بن حنبل) ٣٥

Artinya:

Saya telah Abu Umamah berkata, saya telah mendengar Rasulullah saw. berwasiat terhadap tetangga sampai kami mengira kalau beliau akan menetapkan hak waris kepadanya. (H.R. Ahmad bin Hanbal)

Dianjurkan untuk bermuamalah atau berinteraksi dengan baik dan tidak boleh berbuat zalim terhadap keluarga dan kerabat meskipun non-muslim. Misalnya pada ayat yang menjelaskan ketika orang tua kita bukan Islam, maka tetap harus berbuat baik dan berbakti kepada mereka dalam hal muamalah. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Luqman/31: 15 sebagai berikut:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥)

³⁵ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz V (t.t: Dar al-Fikr, t.th), h. 267.

Terjemahnya:

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah tempat kembalimu, maka akan Aku beritahu-kan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.³⁶

Islam melarang keras membunuh non-muslim kecuali jika mereka memerangi kaum muslimin. Dalam Islam orang kafir yang boleh dibunuh adalah orang kafir *harbi* yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin. Selain itu, orang kafir yang mendapat suka atau ada perjanjian dengan kaum muslimin seperti kafir *dzimmi*, kafir *musta'man* dan kafir *mu'ahad*, maka dilarang keras untuk dibunuh. Jika melanggar maka ancamannya sangat keras.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا (رواه النسائي) (ع ٣٧)

Artinya:

Dari Abdullah bin 'Amr berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun. (H.R. Al-Nasa'iy)

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h. 582.

³⁷ Al-Hafidz Jalaluddin al-Suyuthy, *Sunan Nasa'iy*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 25.

Dalam hadis lain disebutkan, Nabi saw bersabda:

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا (رواه النسائي) (ع ٣٨)

Artinya:

Dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi saw. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan tujuh puluh tahun. (H.R. Al-Nasa'iy)

Islam memberikan tuntunan untuk berlaku adil dalam hukum dan peradilan terhadap non-muslim. Contohnya ketika Umar bin Khattab *radhiallahu'anhu* membebaskan dan menaklukkan Yerussalem Palestina. Beliau menjamin warganya agar tetap bebas memeluk agama dan membawa salib mereka. Umar tidak memaksakan mereka memeluk Islam dan menghalangi mereka untuk beribadah, asalkan mereka tetap membayar pajak kepada pemerintah Muslim. Berbeda ketika bangsa dan agama lain menguasai, maka mereka melakukan pembantaian. Umar bin Khattab juga memberikan kebebasan dan memberikan hak-hak hukum dan perlindungan kepada penduduk Yerussalem walaupun mereka non-muslim.

Beberapa contoh kasus toleransi di atas yang perlu dipahami secara baik oleh semua penganut agama baik orang muslim maupun non-muslim, sehingga kemudian akan

³⁸ *Ibid.*

jelas bentuk toleransi yang dibenarkan dan selanjutnya masing-masing penganut agama tidak akan mencampuradukkan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bermuamalah atau berinteraksi dengan baik dalam hubungan sosial kemasyarakatan terhadap non-muslim diperbolehkan, hanya saja jika sudah menyangkut masalah ibadah dan akidah, maka masing-masing penganut agama harus mengamalkan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Tidak dibenarkan oleh Islam adanya pemaksaan dalam hal ibadah dan akidah.

Dalam kaitan inilah al-Qur'an (Islam) menghimbau untuk tidak mencampuradukkan akidah masing-masing. Hal ini secara tegas telah termaktub dalam firman Allah swt. Q.S. al-Kafirun/109: 1-6 sebagai berikut:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا
تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
(٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ
عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ
(٦)

Terjemahnya:

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."³⁹

Sebab turunsurah ini oleh sementaraulama adalah berkaitan dengan peristiwa di mana beberapa tokoh kaum musyrikin di Mekah,

seperti al-Walid bin al-Mughirah, Aswad bin 'Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf, datang kepada Rasul saw. menawarkan kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar Nabi saw bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka pun akan mengikuti ajaran Islam. "kami menyembah Tuhanmu -hai Muhammad- setahun dan kamu juga menyembah tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu dan jika agama kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan". Mendengar usul tersebut Nabi saw. menjawab tegas, "Aku berlindung kepada Allah dari segolongan orang-orang yang mempersekutukan Allah". Kemudian turunlah surah di atas yang mengukuhkan sikap Nabi saw tersebut.⁴⁰

Dalam sumber yang lain disebutkan bahwa suatu ketika, beberapa orang Quraisy yaitu Al-Wali bin Mughirah, Al-'Ash bin Wail, Al-Aswad Ibnul Mutholib dan Umayyah bin Khalaf menemui Nabi saw. mereka menawarkan toleransi yang kebablasan kepada beliau, mereka berkata:

يا محمد ، هلم فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما
نعبد ، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله ،
فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا
، كما قد شاركناك فيه ، وأخذنا بحظنا منه
 . وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك
 ، كنت قد شركتنا في أمرنا ، وأخذت
بحظك منه

Artinya:

Wahai Muhammad, bagaimana jika kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op.Cit.*, h. 919.

⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Op. Cit.*, h. 25.

(muslim) juga beribadah kepada Tuhan kami. Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebageian dari ajaran agamamu yang lebih baik (menurut kami) dari tuntunan agama kami, maka kami akan amal-kan hal itu. Sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus meng-amalkannya.⁴¹

Usul kaum musyrik tersebut ditolak secara tegas oleh Rasulullah saw. karena tidak mungkin dan tidak logis pula terjadi penyatuan agama-agama. Setiap agama berbeda dengan agama yang lain dalam ajaran pokoknya maupun dalam perinciannya. Karena itu, tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya. Masing-masing penganut agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama atau kepercayaannya. Selama mereka telah yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaannya.

Fakta di atas memberikan gambaran dan pemahaman bahwa kerukunan hidup antar umat atau pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang majemuk/plural harus benar-benar diperjuangkan tanpa harus mengorbankan akidah. Kalimat yang secara tegas menunjukkan hal ini terdapat pada ayat yang terakhir (ayat keenam) *لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ* yang berarti bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Masing-masing pemeluk agama diberikan hak seluas-luasnya untuk meyakini, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama yang telah diyakininya. Ayat ini menegaskan tentang pengakuan akan eksistensi secara timbal balik, sehingga masing-masing pemeluk

agama dapat melaksanakan agamanya sesuai dengan apa yang dianggap baik dan benar, tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain dan tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing.

C. Penutup

Bertolak dari kajian al-Qur'an dan al-hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmat untuk seluruh umat manusia. Islam merupakan agama yang mengajarkan segala sesuatu sampai pada hal-hal yang sangat terperinci baik sikap manusia dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan beragama.

Toleransi yang ingin dibangun oleh Islam adalah toleransi yang mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama pemeluk agama agar dapat mengamalkan ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya tanpa adanya pihak yang memberikan tekanan atau pun pemaksaan kehendak kepada penganut agama lain untuk memeluk agama tertentu.

Agama Islam memiliki prinsip yang sangat tegas dalam hal toleransi, antara lain Firman Allah swt. yang termaktub dalam Q.S. al-Kafirun/109: 6, Q.S. al-Isra'/17: 84 dan Q.S. al-Qashash/28: 55. Islam sangat menjunjung tinggi sikap toleransi. Namun toleransi yang dimaksudkan adalah dalam hal berinteraksi dan bermuamalah secara baik dengan non-muslim. Sebaliknya, jika toleransi tersebut sudah bersinggungan/berkaitan dengan masalah akidah, maka prinsip yang dipakai adalah "bagimu agamamu dan bagiku agamaku". Wilayah muamalah dan wilayah akidah mustahil untuk disatukan atau dicampuradukkan antara satu dengan yang lainnya. Singkat kata bahwa antara keduanya

⁴¹ *Tafsir Al-Qurthubi* 20: 225 (Cet. II; Darul Kutub al-Mishriyyah, 1386 H)

memiliki batas-batas tertentu sesuai dengan porsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- Abdurrahim, Muddathir. dalam *The Human Rights Tradition in Islam*. London: Praeger, Westport, Connecticut, 2005.
- Abdurrahman al-Hageel, Sulieman. *Human Right in Islam and Refutation of the Misconceived Allegation Associated with These Right*. Riyadh: Dar Eshbelia, t.th
- Abdillah al-Qurthubiy, *Tafsir al-Qurthubiy*, Juz IV. Qahirah: Dar al-Sya'b, 1372 H.
- Ahmad bin Hanbal, Imam. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz V. t.t: Dar al-Fikr, t.th.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah, *Shahih Bukhari*, Bab Ilmu *Man Qatala Mu'ahad bi Ghairi Jaram*, Juz III, dan VI Semarang: Maktabatuh wa Matba'atu Thaha Putra, t.th.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi keempat Cet. II; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Al-Ja'fiy, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhary. *Shahih Bukhari*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Ibnu Hisyam. *Al-Sirah al-Nabawiyah, tahqiq Taha Abd al-Rauf Sa'ad*, dalam *Al-Tasamuh al-Islami (Baina Nazaiyah wa Tatbiq)*. Juz IV. Kairo: al-Kuliyah al-Azhariyah, t.th.
- Ibnu 'Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. t.t: t.p, t.th. XII/52.
- K Hitti, Philip. *History of the Arabs*. London: The Macmillan Press Ltd, 1973.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Edisi Revisi Cet. I; Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Edisi ke II. Cet. XIV. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Abdul Malik Salman, *Al-Tasamuh Tijah al-Aqaliyyat ka Daruratin li al-Nahdah*. Kairo: The International Institute of Islamic Thought, 1993.
- Al-Nasaiy, Abu Abdurrahman bin Syu'ayb. *Sunan al-Nasaiy al-Mujtaba*. Bab *Man Qatala Mu'ahad*, Juz II. Mesir: Al-Babiy al-Halabiy wa Awladuh, 1964.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. XI.
- Al-Suyuthy, Al-Hafidz Jalaluddin. *Sunan Nasaiy*. Juz VIII. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Shabuni, Ali. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid I. t.t: t.p, t.th.
- Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Juz IV. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Taisir Karimir Rahman. Cet. I; Beirut: Da Ibnu Hazm, 1424 H.
- Tafsir Al-Qurthubi* 20: 225 .Cet. II. Darul Kutub al-Mishriyyah, 1386 H.
- Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*. Jilid VI. Cet. II; Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kerukunan Umat dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- [http://revelationskhairurrisal.blogspot.co.id/search/label/Ayat-ayat tentang anjuran bertoleransi.](http://revelationskhairurrisal.blogspot.co.id/search/label/Ayat-ayat%20tentang%20anjuran%20bertoleransi)